

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> NO. 291 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	: perlu mengangkat Direksi Sementara dari Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PERUSAHAAN MINJAK GAS DAN BUMI NEGARA" jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.103 tahun 1961;
Mengingat	: 1.pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59; Tambahan Lembaran Negara No.1989); 2.Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 127) 3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960;
Mendengar	: MENTERI PERDATAM
Menetapkan	MEMUTUSKAN:
PERTAMA	: Mengangkat Direksi Sementara dari Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PERUSAHAAN MINJAK GAS DAN BUMI NEGARA" jang terdiri dari : 1.IBNU SOETOWO sebagai KETUA 2.M.T. HARJONO. sebagai WAKIL KETUA 3.Ir. MOH. EFFENDIE. SALEH sebagai ANGGOTA 4.Mr. BASARUDIN NASUTION sebagai ANGGOTA 5.Drs. SAKIDJAN sebagai ANGGOTA 6 sebagai dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
KEDUA SALINAN	 : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Semua Menteri ; 2. B.P.U. Minjak Gas dan Bumi Negara ; 3. Kabinet Menteri Pertama ; 4. Semua Perusahaan Minjak Gas dan Bumi Negara ; 5. BANAS.
PETIKAN	untuk diketahui, dan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal <u>7-6-</u>1961 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PERTAMA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA